

**TINDAK PIDANA INTIMIDASI DI INTERNET (CYBERBULLYING)
SEBAGAI KEJAHATAN MAYANTARA (CYBERCRIME)**

SKRIPSI



OLEH :

Rachma Rizkyani

NPM : 14.11.1001.1011.376

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
2018**

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Alasan Pemilihan Judul.....	1
B. Perumusan Dan Pembatasan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KERANGKA TEORITIS	
A. Tindak Pidana.....	14
B. Unsur Tindak Pidana.....	17
C. Internet.....	23
D. Kejahatan Mayantara (<i>Cybercrime</i>).....	24
E. Intimidasi (<i>Bullying</i>).....	28
F. Intimidasi di Internet (<i>Cyberbullying</i>).....	32

	G. Penanggulangan <i>Cyberbullying</i>	33
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Pengaturan Hukum Pidana Positif Tentang Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i> Sebagai Salah Satu Bentuk <i>Cybercrime</i>	35
	B. Bagaimana Implementasi Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i> berdasarkan Undang-undang ITE?.....	41
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	44
	B. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA		

**TINDAK PIDANA INTIMIDASI DI INTERNET (CYBERBULLYING)
SEBAGAI KEJAHATAN MAYANTARA (CYBERCRIME)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Oleh:

RACHMA RIZKYANI

14.11.1001.1011.376

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
2018

SKRIPSI

Telah disetujui dan disahkan
Pada tanggal

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Oni Rosifani, SH.,M.Hum

Syamsul Bahri,S.H.,M.hum

Mengetahui,

PJS. Dekan Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ISNAWATI, SH.,M.H

TIM PENGUJI

1. Ketua : Ony Rosifani, S.H.,M.Hum
2. Sekretaris : Syamsul Bahri,S.H.,M.Hum
3. Anggota : Farahwati, S.H, M.Si

Naskah penulis hukum ini telah kami uji pada tanggal 2018

Samarinda,

2018

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT. penulis panjatkan atas semua anugerah kehidupan, lindungan dan bimbingan-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. beserta keluarganya, yang telah memberikan keteladanan hidup bagi seluruh umat manusia. Karena atas rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini tepat pada waktunya, walaupun masih jauh dari kesempurnaan.

Penulisan Skripsi ini selain untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas-tugas guna penyelesaian program studi untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum, juga diharapkan dapat memberikan sumbangan positif dalam pengembangan Ilmu Hukum khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara.

Banyak pihak yang telah membantu selama penyusunan Skripsi ini, maka ijinlanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Marjoni Rachman, M.Si Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan hingga selesai.
2. Bapak Dr. H. Abdul Munif, S.H., M. Hum. (Alm.) Dekan kita tercinta sekaligus Paman dan Orang Tua yang telah banyak memberikan dorongan baik moril maupun materiil, membimbing, mendidik serta banyak menginspirasi penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
3. Ibu Isnawati, S.H.,M.H. selaku Pjs. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
4. Ibu Ony Rosifani, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Syamsul Bahri, S.H. M.Hum. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, waktu, pengarahan serta saran-saran dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
6. Tak Terlupakan Ayahanda Muhammad Anwar dan Ibunda Maria Sophia serta Kakak Mawar Putri Octaviani tercinta yang telah banyak memberikan dorongan serta doanya yang selama ini menyertai penulis dalam menyelesaikan studi hingga selesai.

7. Faridah dan Fauziah selaku Tante dan Orang Tua yang telah banyak memberikan motivasi dan saran-saran kepada penulis sehingga bisa terselesaikannya skripsi ini.
8. Ucapan khusus kepada Ivan Amoedea Ersanda yang selalu setia mendampingi dan menyemangati penulis setiap harinya dengan sabar tanpa lelah mendukung hingga selesai penulisan skripsi ini.
9. Semua teman-teman, khususnya Angkatan 2014 yang telah memberikan dorongan dan pemikiran hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan dorongan yang diberikan kepada penulis akan memperoleh balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Pengasih. Aamiin.

Samarinda, 27 Juli 2018

Penulis

Rachma Rizkyani

ABSTRAK

Rachma Rizkyani. 2018. *Tindak Pidana Intimidasi Di Internet (cyberbullying) Sebagai Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Pembimbing Ony Rosifani, S.H.,M.Hum selaku pembimbing I dan Syamsul Bahri, S.H.,M.Hum selaku pembimbing II

Kata Kunci : Pengancaman/Intimidasi di Internet adalah Suatu Kejahatan Mayantara.

Dengan berlandaskan kebebasan berpendapat, masyarakat Indonesia sering salah mengartikan kebebasan tersebut. Salah satu bentuk penyimpangan kebebasan berpendapat yakni melakukan penghinaan yang dilakukan melalui sarana elektronik yang disebut dengan *cyberbullying*. Fenomena *cyberbullying* di negara lain sudah dianggap serius, dan ada pengaturan hukumnya.

Dari latar belakang tersebut terdapat dua permasalahan pokok, yakni bagaimana pengaturan hukum pidana positif tentang tindak pidana *cyberbullying* sebagai salah satu bentuk *cybercrime* di Indonesia dan bagaimana implementasi tindak pidana *cyberbullying* berdasarkan undang-undang ITE. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif melalui pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi pustaka. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Fokus penelitian ini terbatas pada pengaturan hukum terhadap *cyberbullying* yang ada di Indonesia dan implementasi berdasarkan undang-undang ITE. Hasil penelitian dan pembahasan ini adalah Indonesia telah memiliki pengaturan hukum untuk *cyberbullying* yakni dengan menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.. Dapat ditarik kesimpulan pengaturan hukum yang dapat dijeratkan pada kasus *cyberbullying* yakni dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) dan (4), Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Implementasi dalam UU No 11 tahun 2008 tentang ITE sudah dilaksanakan namun masih banyak menemui kendala. UU ITE juga mengatur mengenai hukum acara terkait penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) yang memberi paradigma baru terhadap upaya penegakkan hukum dalam rangka meminimalkan potensi *abuse of power* penegak hukum sehingga sangat bermanfaat dalam rangka memberikan jaminan dan

kepastian hukum. Meskipun sudah dilahirkan UU yang mengatur mengenai kejahatan dunia maya, namun secara umumnya belum mampu membatasi setiap tingkah laku masyarakat dalam menggunakan manfaat dunia maya. *Cybercrime law* mau tidak mau harus tetap mengikuti langkah kejahatan dunia maya satu langkah dibelakang.

ABSTRACT

Rachma Rizkyani. 2018. Crime Intimidation on the Internet (cyberbullying) as a crime of Mayantara (Cybercrime). Thesis of Legal Studies Program, Faculty of Law, University of 17 August 1945 Samarinda. Ony Rosifani, S.H., M.Hum as mentor I and Syamsul Bahri, S.H., M.Hum as mentor II

Keywords: threats / intimidation on the internet is a crime Mayantara.

Based on freedom of opinion, Indonesian people often misinterpret this freedom. One of irregularity in freedom of opinion is to commit insult through electronic means called cyberbullying. Phenomenon of cyberbullying in other countries has been taken seriously, and there are legal arrangements.

From this background there are two main problems, how to regulate positive criminal law regarding cyberbullying as a form of cybercrime in Indonesia and how to implement cyberbullying crimes under the ITE law. This study uses a qualitative-descriptive method through a normative juridical approach. Data collection techniques is a literature study. Data sources used are a secondary data and primary data. The focus of this research is limited to the legal regulation of cyberbullying in Indonesia and implementation under the ITE law. The results of this study and discussion are that Indonesia has a legal regulation for cyberbullying, With using Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. It can be concluded that legal arrangements can be enshrined cyberbullying with using Article 27 paragraph (3) and (4), Article 28 and Article 29 of Law Number 11 of 2008 about Information and Electronic Transactions. Implementation in Law No. 11 of 2008 concerning ITE has been implemented but there are still many obstacles. ITE Law also regulates procedural law related to investigations carried out by law enforcement officers (police and prosecutors) that provide a new paradigm for law enforcement efforts in order to minimize the potential law for enforcement

officers so that it is very useful in providing legal assurance and certainty. Even though the law that regulates cyber crime has been born, in general it has not been able to limit every society's behavior in using the benefits of cyberspace. Cybercrime law inevitably must keep abreast of cybercrime steps one step behind.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
F. Alasan Pemilihan Judul.....	1
G. Perumusan Dan Pembatasan Masalah.....	7
H. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
I. Metode Penelitian.....	9
J. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KERANGKA TEORITIS	
H. Tindak Pidana.....	14
I. Unsur Tindak Pidana.....	17
J. Internet.....	23
K. Kejahatan Mayantara (<i>Cybercrime</i>).....	24
L. Intimidasi (<i>Bullying</i>).....	28
M. Intimidasi di Internet (<i>Cyberbullying</i>).....	32

N. Penanggulangan <i>Cyberbullying</i>	33
--	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C. Pengaturan Hukum Pidana Positif Tentang Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i> Sebagai Salah Satu Bentuk <i>Cybercrime</i>	35
D. Bagaimana Implementasi Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i> berdasarkan Undang-undang ITE?.....	41

BAB IV PENUTUP

C. Kesimpulan.....	44
D. Saran.....	45

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Dasar 1945 Indonesia merupakan negara demokrasi yang pada prinsipnya keputusan dilaksanakan seiring dengan penghargaan hak-hak asasi manusia. Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Berbagai tafsiran mengenai demokrasi sendiri sering disalah artikan oleh masyarakat pasca reformasi, demokrasi lebih sering dimaknai sebagai kebebasan berpendapat sebebaskan-bebasnya. Kebebasan berbicara atau berpendapat secara bebas tanpa adanya batasan, kecuali dalam hal menyebabkan keburukan. Seperti yang telah tertulis pada Pasal 28 E ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yakni setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang menyatakan bahwa Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dengan jelas dimaknai bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat harus didasari dengan kemampuan bertanggung jawab, atau tidak seenaknya. Dalam hal perbuatan yang dilakukan dalam menyampaikan pendapat dimuka umum pada akhirnya dapat menimbulkan penghinaan, pelecehan, fitnah, intimidasi di jerat dengan beberapa pasal yang telah ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun faktanya di

Indonesia sendiri penghinaan, pelecehan, fitnah dan intimidasi tidak hanya terjadi dimuka umum tetapi juga banyak terjadi di dunia teknologi dan informasi.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting, baik dimasa kini maupun dimasa pendatang¹. Teknologi Informasi ini berkembang dengan pesatnya, apalagi dalam dunia internet atau dapat disebut juga dengan istilah dunia maya. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya kalangan pengguna internet mulai dari, kalangan pelajar, mahasiswa, pekerja, dan lain sebagainya. Internet merupakan media teknologi yang sangat mudah dan cepat diakses oleh semua orang untuk mencari segala informasi tetapi teknologi dan informasi juga memberi dampak negatif bagi penggunaannya, timbulnya kejahatan didalam dunia maya yang kini marak terjadi membuktikan bahwa perkembangan Teknologi dan Informasi di Indonesia hanya diterima secara mentah oleh masyarakat tanpa mengerti kaedah penggunaannya dengan baik.

Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Kejahatan yang sering terjadi di dunia maya atau yang disebut dengan istilah *cybercrime* tidak mengenal *gender* (jenis kelamin)², ruang dan waktu terjadinya kejahatan itu sendiri termasuk pula kejahatan yang berupa penghinaan, cemoohan serta fitnah dapat terjadi dimana saja dan kapan saja serta oleh siapa saja. Perilaku tersebut jika dilakukan secara berkelanjutan tidak hanya akan mengakibatkan pencemaran nama baik, akan tetapi dapat menjadi sebuah intimidasi yang merendahkan martabat orang lain sehingga menimbulkan gangguan psikis bagi korbannya, meskipun intimidasi tersebut dilakukan hanya melalui dunia

¹ Budi Suhariyanto, 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, PT. Raya Gratindo Persada, Jakarta, hal 1

² Juvonen, Jaana, Phd & Elisheva F. Gross, Phd, 2008. *Extending the School Grounds?— Bullying Experiences in Cyberspace. Journal of School Health, American School Health Association*, dalam situs (<http://www.jurnalkommas.com>), diakses tanggal 20 Febuari 2018, pada pukul 10.00.

maya atau yang selanjutnya disebut *cyberbullying* akan tetapi korban akan menganggap hal tersebut sebagai sebuah ancaman. Jadi pada dasarnya *cyberbullying* merupakan kejahatan berupa penghinaan, pelecehan, intimidasi atau ancaman yang dilakukan melalui dunia teknologi dan informasi³.

Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet, banyak jenis dari kejahatan *cybercrime* diantaranya *cyberbullying*. *Cyberbullying* adalah perlakuan kasar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, menggunakan bantuan alat elektronik yang dilakukan secara berulang dan terus menerus pada seorang target yang kesulitan membela diri⁴. Singkatnya *cyberbullying* merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan seseorang melalui media sosial atau media *online* dengan menggunakan sarana teknologi komunikasi dan media elektronik terhadap orang lain dengan tujuan tertentu.

Cyberbullying pada umumnya dilakukan melalui media situs jejaring *social* seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Ask.fm* dan *Email*. Pelaku dari *cyberbullying* itu sendiri kebanyakan adalah remaja, mereka melakukan hal tersebut dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti dendam, sakit hati, iri, cemburu, marah, dan ingin terlihat hebat, serta dilakukan dengan sengaja dan secara berulang.

Kasus *Cyberbullying* yang kini mulai terjadi sedikit demi sedikit di Indonesia yaitu kasus yang menimpa Widya Sri Rahayu (15), warga Kampung/Kelurahan Sirnagalih, Kecamatan Indihiang yang dicatut namanya dalam iklan Masjid Agung Kota Tasikmalaya yang dimuat

³ Hinduja and Patchin. 2010. *Cyberbullying and Selfesteem. Journal Of School Health. Cyberbullying Research Summary*, dalam situs ([http://www.cyberbullying.us/cyberbullying_and _ self_esteem_research_fact_sheet.pdf](http://www.cyberbullying.us/cyberbullying_and_self_esteem_research_fact_sheet.pdf)), diakses tanggal 28 Febuari 2018, pada pukul 10.30.

⁴ Smith & dkk, 2008. Pengertian *Cyberbullying*, dalam situs ([http:// www .mycyberbullying . word press.com](http://www.mycyberbullying.wordpress.com)) , diakses tanggal 20 Febuari 2018, pada pukul 10.30.

dalam situs Tokobagus.com. Widya merasa dirugikan karena nama dan nomor teleponnya dicatut oleh orang yang tidak bertanggungjawab dalam bisnis penjualan *online*. Nama dan nomor teleponnya terpampang jelas sebagai pemasang iklan penjualan Masjid Agung Tasikmalaya di Tokobagus.com. Akibat dari terpampangnya nama dan nomor teleponnya, ia merasa tercemar namanya dan sering menerima pesan singkat berupa cacian dan makian dari orang-orang. Kasus Widya ini masuk ke dalam kategori *impersonation*, yaitu pelaku berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik, agar orang lain mengira bahwa status atau pesan tersebut adalah asli dari si korban.

Kasus lainnya yang pernah terjadi adalah kasus video porno Ariel Peterpan dengan Luna Maya dan Cut Tari, video tersebut diunggah di internet oleh seseorang berinisial “RJ”. Pada kasus tersebut, modus sasaran serangannya ditujukan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Kasus ini termasuk dalam kategori *Outing*, yaitu menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi orang lain dengan maksud mengumbar keburukan atau privasi orang lain tersebut.

Kasus-kasus tersebut dapat banyak terjadi di Indonesia seiring berkembangnya teknologi dan semakin banyaknya situs jejaring social yang ada. Masih sedikitnya kasus *cyberbullying* yang terungkap di Indonesia juga tidak menutup kemungkinan disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai adanya tindak pidana *cyberbullying* beserta payung hukum yang melindunginya sehingga tidak ada pelaporan dari masyarakat yang sebenarnya mungkin menjadi korban dari *cyberbullying*. Melihat fakta-fakta kasus tersebut diatas, penulis ingin lebih mendalami dan meneliti mengenai *cyberbullying* sebagai salah satu jenis *cybercrime* yang mulai marak terjadi serta pengaturan hukumnya di Indonesia.

Dampak *Cyberbullying*

Kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seangkatan melalui media *cyber* atau internet *cyberbullying* sering kali depresi, merasa terisolasi, diperlakukan tidak manusiawi, dan tak berdaya ketika diserang, selain itu kekerasan dunia maya ternyata lebih menyakitkan jika dibandingkan dengan kekerasan secara fisik.

Cyberbullying yang berkepanjangan bisa mematikan rasa percaya diri anak, membuat anak menjadi murung, khawatir, selalu merasa bersalah atau gagal karena tidak mampu mengatasi sendiri gangguan yang menimpanya. Bahkan ada pula korban *cyberbullying* yang berpikir untuk mengakhiri hidupnya karena tak tahan lagi diganggu. Remaja korban *cyberbullying* akan mengalami *stress* yang bisa memicunya melakukan tindakan-tindakan rawan masalah seperti mencontek, membolos, lari dari rumah, dan bahkan minum-minuman keras atau menggunakan narkoba.⁵

B. Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan judul skripsi yang penulis susun ini, maka penulis membuat Rumusan Masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pidana positif tentang tindak pidana *cyberbullying* sebagai salah satu bentuk *cybercrime*?
2. Bagaimana Implementasi tindak pidana *cyberbullying* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik?

C. Tujuan & Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

⁵ Marpuah Jian, 2014. *Cyberbullying* : Dampak *Cyberbullying*, dalam situs ([http:// my cyber bullying.wordpress.com](http://mycyberbullying.wordpress.com)), diakses tanggal 20 Febuari 2018, pada pukul 11.00

1. Untuk mengetahui sejauh mana hukum pidana positif tentang tindak pidana *cyberbullying* sebagai salah satu bentuk *cybercrime*.
2. Untuk mengetahui implementasi tindak pidana *cyberbullying* berdasarkan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritik

- a. Untuk menambah pengetahuan bagi peningkatan dan pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Pidana.
- b. Untuk memberikan suatu khasanah ilmu pengetahuan, pengembangan wawasan dan pemikiran untuk mahasiswa atau akademisi mengenai tindak pidana *cyberbullying* dan pengaturan hukumnya.
- c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait dengan pembaharuan hukum pidana di era teknologi informasi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini akan menjadi pengetahuan baru dibidang, hukum pidana pada pengetahuan hukum terhadap tindak pidana *cyberbullying*.
- b. Bagi kalangan akademis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan mengenai pengaturan hukum terhadap pindana *cyberbullying*.
- c. Bagi masyarakat, hasil penlitian ini diharapkan mudah dipahami dan dapat memberikan penjelasan mengenai adanya tindak pidana *cyberbullying* dan pengaturan hukumnya.

D. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi demi menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi⁶.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yaitu⁷

a. Pendekatan Undang-undang (*statue approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan ilmu hukum. Adapun pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini meliputi:

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Pendekatan Konseptual, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

c. Jenis dan Sumber bahan hukum

sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terkait dengan isu hukum yang akan ditelaah sebagai berikut⁸:

1) Bahan Hukum Primer :

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hal 35.

⁷ *Ibid.* hal 237.

⁸ *Ibid.* hal 181.

Yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan–putusan hakim.

2) Bahan Sekunder:

Yaitu berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini menggunakan:

1. Mengumpulkan bahan hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan mencari peraturan perundang-undangan atau yang berkaitan dengan masalah yang diteliti⁹.
2. Mengumpulkan bahan hukum yang menggunakan pendekatan konseptual, yaitu penelusuran buku-buku hukum (*treatises*), yang dimana buku-buku yang mengandung konsep-konsep hukum¹⁰.
3. Melakukan Penelusuran bahan pustaka dengan mengumpulkan buku-buku, laporan penelitian, baik itu skripsi, tesis, maupun disertai bahan acuan lainnya yang digunakan untuk penyusunan laporan penelitian yang dibahas¹¹.

E. Analisis Bahan Hukum Menggunakan teknik *content analysis*, yaitu

pengumpulan bahan-bahan hukum dan diinterpretasi, dan untuk ketentuan

⁹ *Ibid.* hal 237.

¹⁰ *Ibid.* hal 239.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal 28.

hukum dipakai interpretasi teleologis yaitu berdasar pada tujuan norma. Selain itu juga digunakan pendekatan Undang-undang baru terkait dengan *cyberbullying*, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

E. Sistematika Penulisan

Di dalam sistematika pembahasan ini, penulis akan memberikan ulasan-ulasan secara singkat mengenai materi yang menjadi permasalahan meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang meliputi :

- A. Alasan Pemilihan Judul
- B. Perumusan dan Pembatasan Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D. Metodologi Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

BAB II KERANGKA TEORITIS

Pada BAB II ini penulis akan menguraikan secara teoritis sebagai berikut :

- A. Pengertian Tindak Pidana
- B. Pengertian Internet
- C. Pengertian Kejahatan Mayantara (*Cybercrime*)
- D. Pengertian Intimidasi (*Bullying*)
- E. Pengertian Intimidasi di Internet (*Cyberbullying*)

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab III ini penelitian akan menguraikan pembahasan hasil penelitian yaitu:

- A. Pengaturan Hukum Pidana Positif Tentang Tindak Pidana *Cyberbullying* Sebagai Salah Satu Bentuk *Cybercrime*.
- B. Implementasi Tindak Pidana *Cyberbullying* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.

BAB IV PENUTUP

Akan penulis sajikan kesimpulan dari keseluruhan uraian yang telah disampaikan pada Bab sebelumnya. Kemudian tak lupa penulis akan mencoba untuk memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan sesuai dengan kemampuan yang ada sebagai berikut :

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa- peristiwa yang

kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat¹².

Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung*, diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act*, diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan

jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan definisi mengenai delik : Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). Lanjut Moeljatno, mengartikan *Strafbaarfeit* sebagai berikut¹³: *Strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-

¹² Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, hal 18.

¹³ Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hal 72.

undangan.”Sementara Jonkers merumuskan bahwa¹⁴: *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Strafbaarfeit juga diartikan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai:

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.

Adapun menurut P.Simons masih dalam buku yang sama merumuskan *strafbaarfeit* adalah:

Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Simons memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana dan tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*crime act*) tindak pidana dengan unsur yang melekat pada aliran tindak pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability* atau pertanggung jawaban pidana). Kemudian dia menyebut unsur unsur tindak pidana, yaitu perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana jelasnya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut:

Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat

¹⁴ *Ibid.* hal 75.

melawan hukum,serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab). Sianturi berpendapat bahwa istilah tindak adalah merupakan singkatan dari kata”tindakan” artinya pada orang yang melakukan tindakan dinamakan sebagai penindak. Tindakan apa saja dilakukan semua orang, akan tetapi dalam banyak hal suatu tindakan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu, misalnya menurut golongan dalam pekerjaan dan menurut golongan kelamin. Sianturi menjelaskan bahwa menurut golongan kelamin misalnya wanita atau pria sedangkan menurut golongan dalam pekerjaan misalnya seperti buruh, pegawai dan lain-lain sebagainya, jadi status/klasifikasi seorang penindak menurut Sianturi haruslah dicantumkan unsur”barang siapa”.

Penggunaan terhadap istilah “tindak pidana” ini dikomentari oleh Moeljatno sebagai berikut: Meskipun kata tindak lebih pendek dari pada kata ”perbuatan” tapi ”tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan,tingkah laku,gerak-gerik, sikap jasmani seseorang, lebih dikenal dalam tindak tanduk,tindakan dan bertindak dan belakangan di pakai ”ditindak” oleh karena itu tindak sebagai kata tidak begitu di kenal, maka perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnya sendiri maupun dalam penjelasannya hampir selalu di pakai kata ”perbuatan”.

Andi Zainal Abidin mengemukakan pada hakikatnya istilah yang paling tepat adalah ”delik” yang berasal dari bahasa latin ”*delictum delicta*” karena:

1. Bersifat universal, semua orang di dunia ini mengenalnya;
2. Bersifat ekonomis karena singkat;

3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti "peristiwa pidana", "perbuatanpidana" (bukan peristiwa perbuatan yang di pidana, tetapi pembuatnya);
4. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.

Dari beberapa istilah yang dipergunakan oleh sarjana-sarjana tersebut sebagai terjemahan delik menurut Amir Ilyas¹⁵, dalam bukunya tidak mengikat. Untuk istilah mana yang ingin dipergunakan asalkan tidak merubah makna *strafbaarfeit*, merupakan hal yang wajar-wajar saja tergantung dari pemakaiannya, misalnya saja Wirjono Prodojikoro menggunakan istilah peristiwa pidana dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia cetakan ke V 1962, sedangkan selama kurang lebih dua puluh tahun beliau menggunakan istilah "tindak pidana". Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda di sebut *starfbaarfeeit* di mana setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berlain-lainan sehingga otomatis pengertiannya berbeda.

B. Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui unsur-unsur dari suatu tindak pidana untuk itu harus terlebih dahulu mengetahui pengertian dari unsur. Unsur adalah semua syarat-syarat yang harus di penuhi bagi satu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan/tindakan yang melawan/melanggar hukum.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi sebagaimana dikutip dari oleh Amir Ilyas, bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur,yaitu:¹⁶

1. Subjek;

¹⁵ Amir Ilyas, *Op.cit*, hal 24.

¹⁶ Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hal 211.

2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Menurut Moeljatno, unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:¹⁷

1. Kelakuan dan akibat perbuatan;
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum subjektif.

Menurut Amir Ilyas, tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹⁸

1. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang (Mencocoki rumusan delik);
2. Memiliki sifat melawan hukum;
3. dan Tidak ada alasan pembenar.

Sedangkan menurut Van Bemelen, unsur-unsur dari suatu tindak pidana diantaranya ialah adanya unsur-unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut.

Unsur-unsur dari tindak pidana menurut Van Hamel meliputi :

- a. Perbuatan;

¹⁷ Moeljatno, *Op.cit.* hal 69

¹⁸ Amir Ilyas, *Op.cit.* hal 28.

b. Perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis (*asas legalitas*) merupakan perbuatan melawan hukum;

c. Bernilai atau patut dipidana.

Unsur tindak pidana menurut Simons. Tindak pidana memuat beberapa unsur yakni:

a. Perbuatan manusia;

b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Unsur-unsur dari tindak pidana adalah jelas berbeda-beda tergantung dari bentuk tindak pidana. Walaupun unsur-unsur setiap delik/tindak pidana berbeda namun pada dasarnya mempunyai unsur-unsur yang sama, yakni:

a. Perbuatan aktif/positif atau pasif/negatif;

b. Akibat yang terjadi;

c. Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum materiil, dan;

d. Tidak adanya alasan pembenar.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:¹⁹

a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);

b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

¹⁹ P.A.F. Lamintang, *Op.cit*, hlm 193-194

- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau Voorbedachteraadyang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Sifat melawan hukum atau *Wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri;
- c. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Di dalam Pasal-pasal KUHP ada unsur-unsur delik yang disebutkan secara tegas (*Expressis Verbis*) didalam pasal itu sendiri. namun disamping itu ada juga unsur-unsur dari delik yang tidak disebutkan dalam Pasal-pasal KUHP tersebut, walaupun demikian tetap diakui sebagai unsur-unsur delik/tindak pidana, misalnya unsur melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenar.

Unsur-unsur yang tidak dicantumkan secara tegas dalam Pasal-pasal KUHP tersebut di namakan unsur diam-diam dan, diterima sebagai asumsi. Selain dari pada itu ada juga beberapa pasal dari KUHP yang hanya merumuskan perbuatan yang melawan hukum saja, sedangkan akibat dari perbuatan itu tidak disyaratkan adanya untuk dapat menjatuhkan pidana bagi orang yang mewujutkan perbuatan tersebut. Hal ini disebutkan dengan delik fomil atau delik yang dirumuskan secara formil. Dengan mencermati pengertian di atas, maka unsur-unsur tindak pidana

berhubungan dengan unsur-unsur kesalahan yang mencakup beberapa hal yang penting yaitu, unsur-unsur tindak pidana yang dilihat dari segi adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan adanya unsur kesalahan, memenuhi rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembedaan dan pemaaf.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Sesuai pendapat Wirjono Prodjodikoro yaitu, Indonesia memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana²⁰. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana .

Pengertian perbuatan pidana oleh Moeljanto adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut²¹.

Simons sebagaimana dikutip oleh Moeljanto yang menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*straf waardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2008. *Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, hal 58

²¹ Moeljanto, 2008. *Asas – asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rhineka Cipta, hal 54

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. D.Simons menyebutkan lima rumusan, yakni harus memiliki sifat melanggar hukum, perbuatan pidana juga merupakan perbuatan manusia, diancam dengan pidana, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab, dan adanya terjadi karena kesalahan

Moeljatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana terdiri dari lima elemen. Yaitu kelakuan dan akibat (perbuatan), Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang subjektif, dan unsur melawan hukum yang objektif²².

C. Internet

Cikal bakal internet pertama kali diprakarsai sebuah proyek ARPA yang juga dikenal sebagai ARPANET (*Advanced Research Project Agency Network*) di Amerika Serikat²³. Jaringan yang dibangun oleh ARPANET merupakan jaringan komputer yang pada mulanya di biayai oleh pihak-pihak tertentu yang pengembangan dan penggunaannya sangat dibatasi untuk keperluan penelitian. Sedangkan untuk keperluan komersial tidak diperkenankan²⁴. Kemudian ARPANET mengembangkan protokol jaringan bersama dan menghasilkan tentang *Specification of Internet transmission Control* yang didalamnya terminologi internet digunakan untuk pertama kalinya yang dimungkinkan untuk menghubungkan jaringan komputer. Kemudian berkembang selanjutnya menjadi *Transmission Control Protocol/ Internet Protocol* yang kemudian ditetapkan menjadi standar yang digunakan ARPANET sejak tahun 1975. Pada tahun 1989 penggunaan TCP/IP semakin diterima di kawasan Eropa dan kemudian pada 1990-an internet

²² *Ibid*, hal 69

²³ Sigid Suseno, 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: PT. Refika Aditama, hal 81

²⁴ Josua Sitompul, 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaws; Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa, hal 20

digunakan dan dikembangkan di negara Asia seperti Singapura dan Indonesia. Internet berasal dari kata *interconnection* dan *network* merupakan jaringan yang dibentuk dari kerja sama jaringan-jaringan komputer yang saling terhubung/terkoneksi. Di samping di artikan sebagai *interconnection of networks* internet juga sering diartikan sebagai *network of networks* yang menghubungkan jaringan-jaringan di bidang bisnis, universitas, pemerintah dan organisasi lainnya. Dapat disimpulkan bahwa internet merupakan seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan *standar sistem global Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite* (TCP/IP) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia.

D. Kejahatan Mayantara (*cybercrime*)

Terminologi *cybercrime* umumnya digunakan untuk menggambarkan kejahatan yang dilakukan dengan komputer atau internet. Namun demikian dalam pengaturan *cybercrime* diberbagai negara digunakan terminologi yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan dan luas lingkup pengaturan dalam undang-undangnya²⁵. Barda Nawawi Arief menuliskan *cybercrime* merupakan salah satu bentuk baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas, baik dalam lingkup nasional, regional maupun internasional. Volodymyr Golubev menyebutnya sebagai “*the new form of anti-social behavior*”(bentuk baru perilaku anti sosial)²⁶. Beberapa julukan/sebutan lainnya yang “cukup keren” diberikan kepada jenis kejahatan baru ini di dalam berbagai tulisan, antara lain, sebagai “kejahatan dunia maya “*cyberspace/virtualspace offence*” (dunia maya/pelanggaran siber virtual), dimensi baru dari “*hitech crime*”(kejahatan teknologi tinggi), dimensi baru dari “*transnational crime*” (kejahatan transnasional), dan dimensi baru dari “*white collar crime*” (kejahatan kerah putih).

²⁵ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung Refika Aditama, 2012, hal 89

²⁶ Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007, hal 1

Pada mulanya para ahli hukum terfokus pada alat/perangkat keras yaitu komputer. Namun dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi berupa jaringan internet, maka fokus dari identifikasi terhadap definisi *cybercrime* lebih diperluas lagi yaitu seluas aktivitas yang dapat dilakukan di dunia *cyber*/maya melalui sistem informasi yang digunakan. Jadi tidak sekedar pada komponen hardwarenya saja kejahatan tersebut dimaknai sebagai *cybercrime*, tetapi sudah dapat diperuas dalam lingkup dunia yang dijelajah oleh sistem teknologi informasi yang bersangkutan²⁷.

Didik M Arief pada dasarnya semua tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi (*information system*) itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyimpangan/pertukaran informasi kepada pihak lainnya²⁸.

Sedangkan karakteristik *cybercrime* menurut Abdul Wahid dan M. Labib adalah:

1. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/ wilayah siber/ cyber (cyberspace), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet.
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/ melintasi batas negara²⁹.

²⁷ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, PT. Raya Gratindo Persada, Jakarta, hal 11

²⁸ Didik M. Arief Mansur dan Elistaris Ghultom, *Cyber law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Jakarta : Refika Aditama, 2005, hal 10

²⁹ Abdul Wahid Dan M.Labib, *Kejahatan Mayantara*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hal. 76

Mengingat luasnya pengertian tindak pidana *cyber (cybercrime)*, jenis-jenis tindak pidana *cyber* tersebut mencakup :

- a. Lalai dalam penggunaan sistem informasi sementara itu juga melanggar kebijakan keamanan atau terlibat dalam praktek-praktek keamanan informasi yang tidak sehat dan dengan demikian mengekspos sistem dan data untuk menjadi sasaran *cyber attack*.
- b. Tindak pidana tradisional yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau jenis perangkat elektronik IT lainnya untuk komunikasi dan atau mencatat untuk mendukung kegiatan *illegal* mereka.
- c. *Online fraud* seperti atau menipu orang secara *online* untuk memperoleh keuntungan finansial seperti dalam kasus penipuan melalui kartu kredit atau pencurian identitas.
- d. *Hacking* (peretasan), *computer trespassing* (pelanggaran komputer), dan *password cracking* (membobol kata sandi) dengan maksud untuk membobol akun *password* komputer dan/atau secara melawan hukum memasuki sistem informasi untuk melakukan kejahatan secara *online* atau *offline*.
- e. *Malicious writting* (tulisan jahat) dan *distribution of computer code* (distribusi kode komputer) termasuk didalamnya membuat, mencopy dan atau mengeluarkan, *malicious software (viruses, trojan, worm* atau program *adware/spyware)*.
- f. *Digital piracy* music, *film*, dan lain-lain. (pembajakan musik, film digital)
- g. *Cyberharassments* (pelecahan siber), *threat* (ancaman), *intentional embarassment* (pemalsuan yang disengaja) atau paksaan termasuk *cyberbullying*.
- h. *Online stalking* (mengintai online) dan *cybersex* (siber seks) yang mengganggu lainnya.

- i. *Academic cheating* (kecurangan akademis dan *scientific misconduct* (kesalahan ilmiah) untuk melakukan tindakan *plagiarisme* (plagiat).
- j. *Organized crime* (kejahatan terorganisasi) yaitu menggunakan internet untuk memfasilitasi kegiatan ilegal mereka (menyelundupkan, jual beli senjata, narkoba).
- k. *Government* (Pemerintahan) and *freelance spying* (Mata-mata) termasuk *corporate espionage* (Perusahaan Spionase/Pengintaian).
- l. *Cyber terrorism* (terorisme dunia maya) yaitu penggunaan internet untuk melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan atau mengancam hilangnya nyawa atau kerugian fisik yang signifikan untuk mencapai keuntungan politik melalui intimidasi³⁰. Dapat dipahami bahwa, *cybercrime* merupakan tindak pidana yang bersifat dinamis, dimana pada mulanya hanya terbatas pada kejahatan yang menyerang komputer serta pemanfaatannya, kini menjadi kejahatan yang timbul dari pemanfaatan teknologi internet. Hal ini juga menunjukkan adanya kemungkinan timbulnya banyak kejahatan lain yang muncul dikarenakan pemanfaatan teknologi di internet dimasa yang akan datang.

E. Intimidasi (*bullying*)

Definisi *bullying* merupakan sebuah kata serapan dari bahasa Inggris. Istilah *Bullying* belum banyak dikenal masyarakat, terlebih karena belum ada padanan kata yang tepat dalam bahasa Indonesia. Beberapa istilah dalam bahasa Indonesia yang seringkali dipakai masyarakat untuk menggambarkan fenomena *bullying* di antaranya adalah penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi. Definisi *Bullying* menurut PeKA (Peduli Karakter Anak) adalah penggunaan agresi dengan tujuan untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun mental. *Bullying* dapat berupa tindakan fisik, verbal, emosional dan juga seksual.

³⁰ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: PT. Refika Aditama, hal 103

Berikut ini adalah contoh tindakan yang termasuk kategori *bullying*; pelaku baik individual maupun group secara sengaja menyakiti atau mengancam korban dengan cara:

- menyisihkan seseorang dari pergaulan
- menyebarkan gosip, membuat julukan yang bersifat ejekan
- mengerjai seseorang untuk mempermalukannya
- mengintimidasi atau mengancam korban
- melukai secara fisik
- melakukan pemalakan/ pengompasan.

Menurut Coloroso, *bullying* adalah tindakan bermusuhan yang dilakukan secara sadar dan disengaja yang bertujuan untuk menyakiti, seperti menakuti melalui ancaman agresi dan menimbulkan *terror*. Termasuk juga tindakan yang direncanakan maupun yang spontan, bersifat nyata atau hampir tidak terlihat, di hadapan seseorang atau di belakang seseorang, mudah untuk diidentifikasi atau terselubung dibalik persahabatan, dilakukan oleh seorang anak atau kelompok anak³¹. Coloroso juga mengemukakan bahwa *bullying* akan selalu melibatkan unsur berikut;

1. Ketidakseimbangan kekuatan (*imbalance power*). *Bullying* bukan persaingan antara saudara kandung, bukan pula perkelahian yang melibatkan dua pihak yang setara. Pelaku *bullying* bisa saja orang yang lebih tua, lebih besar, lebih kuat, lebih mahir secara verbal, lebih tinggi secara status sosial, atau berasal dari ras yang berbeda;
2. Keinginan untuk mencederai (*desire to hurt*). Dalam *bullying* tidak ada kecelakaan atau kekeliruan, tidak ada ketidaksengajaan dalam pengucilan korban. *Bullying* berarti menyebabkan kepedihan emosional atau luka fisik, melibatkan tindakan yang dapat

³¹ Barbara Coloroso, *Penindas, Tertindas, dan Penonton; Resep Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah hingga SMU*, Jakarta: Serambi Ilmu Pustaka, 2006, hal 44

melukai, dan menimbulkan rasa senang di hati sang pelaku saat menyaksikan penderitaan korbannya;

3. Ancaman agresi lebih lanjut. *Bullying* tidak dimaksudkan sebagai peristiwa yang hanya terjadi sekali saja, tapi juga repetitif atau cenderung diulangi;
4. Teror. Unsur keempat ini muncul ketika eskalasi *bullying* semakin meningkat. *Bullying* adalah kekerasan sistematis yang digunakan untuk mengintimidasi dan memelihara dominasi. Teror bukan hanya sebuah cara untuk mencapai *bullying* tapi juga sebagai tujuan *bullying*³².

F. Intimidasi di Internet (*cyberbullying*)

Cyberbullying adalah intimidasi, tetapi melibatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau jenis teknologi Internet. *Cyberbullying* yaitu perlakuan kasar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, menggunakan bantuan alat elektronik yang dilakukan berulang dan terus menerus pada seorang target yang kesulitan membela diri. *Cyberbullying* adalah penggunaan teknologi untuk mengintimidasi, menjadikan korban, atau mengganggu individu atau sekelompok orang.

Cyberbullying adalah individu atau kelompok dengan sengaja menggunakan informasi dan komunikasi yang melibatkan teknologi elektronik untuk memfasilitasi pelecehan disengaja dan berulang atau ancaman terhadap individu atau kelompok lain dengan mengirim atau posting teks kejam dan/ atau grafis menggunakan sarana teknologi³³. *Cyberbullying* telah menjadi fenomena negatif yang harus segera ditangani karena anak-anak sekolah memiliki peluang untuk melakukan *cyberbullying* seperti melalui *handphone*, *instant messaging*, *chat room* dan *email*.

³² *Ibid.*, hal 44-45

³³ Kimberly L. Mason, *Cyberbullying: A preliminary assessment for school personnel*, dalam situs (<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pits.20301/abstract>), diakses tanggal 29 Juni 2018, pukul 10.00

Selain itu *cyberbullying* tampaknya akan menjadi masalah yang terus meningkat bagi anak-anak dan remaja dengan kemungkinan akibatnya yang lebih mengerikan daripada *bullying* sekolah.

Willard menyebutkan macam-macam jenis *cyberbullying* sebagai berikut:

1. *Flaming* (terbakar): yaitu mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Istilah "*flame*" ini pun merujuk pada kata-kata di pesan yang berapi-api.
2. *Harassment* (gangguan): pesan-pesan yang berisi gangguan pada email, sms, maupun pesan teks di jejaring sosial dilakukan secara terus menerus.
3. *Denigration* (pencemaran nama baik): yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut.
4. *Impersonation* (peniruan): berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik.
5. *Outing*: menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi orang lain.
6. *Trickery* (tipu daya): membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut.
7. *Exclusion* (pengeluaran) : secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup *online*.
8. *Cyberstalking* (mengintai di dunia maya) : mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut³⁴.

Jika dilihat dari teori chaos yang melihat dunia tidak hanya sebuah keteraturan (*order*) atau ketakberaturan (*disorder*).Teori chaos tidak memandang dunia secara dikotomis, melainkan saling berkaitan yang mutual antar unsur keteraturan dan ketakberaturan. Secara substansi, kehidupan di dunia maya (*cyber*) tak ada bedanya dengan kehidupan di dunia nyata. Maka, tak heran jika banyak orang yang memimpikan keteraturan(*order*), dimana semuanya terkendali, ada

³⁴ *Ibid.*

harmoni, ada hal-hal baik yang terjadi dan tentu saja semua memimpikan keindahan. Tapi mirip dengan kehidupan nyata, kehidupan dunia maya pun memunculkan ketakberaturan (*disorder*), dimana konflik, airmata dan bahkan hal-hal terburuk dari kemanusiaan bisa terjadi.

Dalam buku yang dikeluarkan oleh American Association of School Administrators yang berjudul *Bullying at School and Online* dituliskan bahwa konsekuensi/ akibat dari adanya *cyberbullying* adalah korban akan benar-benar diganggu, mendapat ancaman, terintimidasi, mendapat penghinaan dalam kehidupan nyata baik disekolah, dilingkungan dan korban *cyberbullying* biasanya suatu saat akan melakukan hal tersebut pula pada orang lain.

G. Penanggulangan Cyberbullying

Cyberbullying dapat menjadi masalah yang kompleks, terutama korban *cyberbullying* sebagian besar yang terjadi kepada anak-anak. Permasalahan yang dapat timbul dari anak-anak yang menjadi korban *cyberbullying* adalah orang tua yang tidak terbiasa dan kurang memahami *internet*, *instant messenger*, atau *chat room* seperti yang dilakukan anak-anak mereka. Kurang perdulinya orang tua terhadap aktifitas berinternet anak-anak mereka dapat membuat anak-anak terjerat dari dampak *cyberbullying* yang berkelanjutan atau bahkan menjadi pelaku itu sendiri³⁵. Pelaku *cyberbullying* mampu menutupi identitas asli mereka di dunia *cyber* dengan menggunakan nama samaran dan membuat banyak korbannya tidak berdaya. Kemajuan teknologi memungkinkan terjadinya *cyberbullying* untuk dilakukan secara rahasia dan tersembunyi dan lebih mudah untuk dibagikan atau disiarkan.

Upaya-upaya penanggulangan *cyberbullying* dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

³⁵ Feri Sulianta, *Cyberbullying*. Perilaku Tradisional Yang Merambah Dunia Maya. Bandung. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer LIKMI, 2009, hal 8 ([http:// www .slide share.net/ferisulianta/cyberbullying-14882025](http://www.slide.share.net/ferisulianta/cyberbullying-14882025)), diakses 20 February 2018, pada pukul 12.00.

- a. Bekerja sama dengan ahli dalam bidang Teknologi Informatika untuk membuat program *auto-shutdown bullying* yang baik dan dapat digunakan dengan tepat. Memperkenalkan program kepada masyarakat terutama kepada pihak-pihak yang mengelola sarana internet agar dapat bekerjasama dengan baik dalam menggunakan program ini dan pada akhirnya juga membuat masyarakat tidak sembarangan dalam menggunakannya.
- b. Memperbaharui Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ada sekarang ini dan apabila diperlukan dapat menambah pasal khusus yang mengatur tentang *Cyberbullying* di Indonesia, karena efek dari hal ini dapat menjadi hal yang serius.
- c. Melegalkan program ini disertai dengan hukum yang jelas agar keberadaan program ini tidak disalahgunakan.
- d. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan program ini dalam rangka menangani masalah *Cyberbullying*.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pidana Positif Tentang Tindak Pidana Cyberbullying

Sebagai Salah Satu Bentuk Cybercrime.

Pengaturan terhadap tindak pidana *cyberbullying* yang merupakan bagian dari kegiatan *cybercrime*, tidak saja hanya diatur di dalam peraturan Perundang undangan Nomor 11 Tahun 2008, melainkan jauh sebelum adanya peraturan tersebut, tindak pidana yang berkaitan dengan suatu penghinaan, pelecehan, maupun intimidasi, yang dilakukan melalui media elektronik telah diatur dalam beberapa peraturan perundang- undangan lainnya.

1.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

a. Pasal 282:

- 1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dan negeri, atau memiliki persediaan ataupun barang siapa secara terang - terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah. Pasal ini

dapat dikaitkan dengan, *cyberbullying* karena besarnya kemungkinan unsur yang terdapat pasal ini untuk mengatur secara langsung sebuah perbuatan yang dilakukan di dunia *cyber*. Dalam hal ini, unsur yang dapat dikaitkan secara langsung adalah dalam hal perbuatan penyebaran informasi yang melanggar kesusilaan tersebut. Pasal 282 KUHP dapat dikaitkan dengan *cyberbullying*, namun penggunaan Pasal ini untuk melakukan dalam penindakan terhadap perbuatan yang terkait dengan *cyberbullying* itu bukanlah hal yang mudah, hal ini disebabkan karena adanya pengaturan yurisdiksi dalam pasal 282 tersebut yang dimana harus terjadi di dalam negara Indonesia.

b. Pasal 310:

- 1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

c. Pasal 311 ayat (1):

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam

melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Baik Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP memiliki keterkaitan yang sama terhadap *cybercrime*, yaitu bahwa pengaturan mengenai pencemaran nama baik tersebut dapat dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media Internet.

d. Pasal 335 KUHP

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.
2. barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena. Pasal 335 KUHP dapat dikaitkan dengan *cybercrime* apabila perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan dalam lingkup jaringan komputer. Misalkan saja tindakan pengancaman atau pemerasan tersebut dilakukan melalui e-mail. Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi merupakan Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai komunikasi. Karena yang diatur adalah komunikasi, maka dalam

pengaturan terdapat keterkaitan secara tidak langsung dengan dunia *cyber* yang dimana dari hal tersebut terkait pula *cybercrime*.

Beberapa contoh pasal yang dapat dikaitkan antara lain adalah sebagai berikut:

a) Pasal 1 angka (1) menjelaskan tentang pengertian telekomunikasi :

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Dengan melihat pengertian tersebut, dapat terlihat bahwa komputer dan jaringannya dapat dikaitkan dengan komunikasi karena bisa ditafsirkan sebagai alat untuk melakukan komunikasi.

b) Pasal 22, menjelaskan mengenai penyalahgunaan komunikasi. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa pihak, tidak sah atau memanipulasi :

- a. akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau
- b. akses ke jasa telekomunikasi; dan atau
- c. akses ke jaringan telekomunikasi khusus.

Karena komputer dan jaringannya dapat ditafsirkan sebagai alat komunikasi, maka penyalahgunaan komunikasi juga ditafsirkan sebagai penyalahgunaan komputer dan jaringannya. Penyalahgunaan ini bisa dianggap sebagai *cybercrime* karena adanya keterkaitan dengan komputer dan jaringannya. Dengan kata lain, ketika seseorang melakukan tindakan *hacking* pada sebuah *website*, maka dia dapat dikatakan telah melakukan perbuatan tanpa pihak, tidak sah atau memanipulasi akses ke sebuah jaringan telekomunikasi.

3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

a. Pasal 27

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

b. Pasal 28

1. Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

c. Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan

secara pribadi. Penggunaan Pasal 27 tidak dapat dilepaskan dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE yang dimana bunyinya: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

B. Implementasi Tindak Pidana *Cyberbullying* Berdasarkan Undang-undang

Informasi Transaksi Elektronik.

UU ITE yang diberlakukan sejak April 2008 lalu ini memang merupakan terobosan bagi dunia hukum di Indonesia, karena untuk pertama kalinya dunia maya di Indonesia mempunyai perangkat hukum. Karena sifatnya yang berisi aturan main di dunia maya, UU ITE ini juga dikenal sebagai *Cyber Law*. Sebagaimana layaknya *Cyber Law* di negara-negara lain, UU ITE ini juga bersifat ekstraterritorial, jadi tidak hanya mengatur perbuatan orang yang berdomisili di Indonesia tapi juga berlaku untuk setiap orang yang berada di wilayah hukum di luar Indonesia, yang perbuatannya memiliki akibat hukum di Indonesia atau di luar wilayah Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Secara sederhana, bisa dikatakan bahwa bila ada blogger di Belanda yang menghina Presiden Jokowi melalui blognya yang domainnya Belanda, bisa terkena keberlakuan UU ITE ini. Pasal dalam UU ITE pada awalnya merupakan kebutuhan akan *Cyber Law* di Indonesia yang berangkat dari banyaknya transaksi-transaksi perdagangan yang terjadi lewat dunia maya. Atas transaksi-transaksi tersebut, sudah sewajarnya konsumen terutama konsumen akhir (*end-user*) diberikan perlindungan hukum yang kuat agar tidak dirugikan, mengingat transaksi perdagangan yang dilakukan di dunia maya sangat rawan penipuan. Pasal 27 ayat (1) menyatakan "Setiap orang dengan sengaja

dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Pasal 27 ayat (3) berbunyi ”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sedangkan rumusan Pasal 28 ayat (2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” Atas pelanggaran pasal-pasal tersebut, UU ITE memberikan sanksi yang cukup berat sebagaimana di atur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2). Pasal 45 ayat (1) “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 45 ayat (2) “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”³⁶

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

³⁶ Mastur, 2016. *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non Konvensional*, dalam situs ([www.http://jurnalnasional.ump.ac.id](http://jurnalnasional.ump.ac.id)), diakses pada tanggal 20 Juli 2018, pada pukul 05.00

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Indonesia telah memiliki pengaturan hukum untuk tindak pidana *Cyber bullying* yakni terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni pada delik penghinaan Pasal 310, kemudian Indonesia mengeluarkan Undang - undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai payung hukum untuk berbagai macam cybercrime termasuk dapat dikenakan untuk tindak pidana *cyberbullying* tepatnya pada pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) kemudian pasal 28 ayat (2) serta pasal 29. Karena Indonesia menganut *asas lex specialis derogat lex generalis*, maka Undang-undang No.11 Tahun 2008 dijadikan payung hukum utama untuk tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia.
2. Implementasi dalam UU No 11 tahun 2008 tentang ITE sudah dilaksanakan namun masih banyak menemui kendala. UU ITE juga mengatur mengenai hukum acara terkait penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) yang memberi paradigma baru terhadap upaya penegakkan hukum dalam rangka meminimalkan potensi *abuse of power* penegak hukum sehingga sangat bermanfaat dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum. Meskipun sudah dilahirkan UU yang mengatur mengenai kejahatan di dunia maya, namun secara umumnya belum mampu membatasi setiap tingkah laku masyarakat dalam menggunakan manfaat dunia maya. *Cybercrime law* mau tidak mau harus tetap mengikuti langkah kejahatan dunia maya satu langkah dibelakang.

B. SARAN

1. Terhadap aparat penegak hukum harus mampu mengikuti perkembangan teknologi yang semakin pesat agar setiap tindak kejahatan khususnya *cyberbullying* dapat ditanggulangi secara efektif dan pelakunya tidak dapat lepas dari jerat hukum.
2. Kesadaran dari masyarakat dalam menanggapi fenomena *cyberbullying* juga diperlukan, dilihat dari interaksi sosial yang mayoritasnya menggunakan fasilitas internet, maka tingkat kesadaran masyarakat akan hukum yang mengatur tindakan pencemaran nama baik atau penghinaan perlu ditingkatkan.

Dilihat dari kurangnya payung hukum bagi korban *cyberbullying* di Indonesia, Pasal 27 ayat (3) UU ITE masih dapat dijadikan acuan bagi mereka yang merasa menjadi korban *cyberbullying* . Oleh karena itu, dari Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008, diharapkan masyarakat maupun jurnalis yang melakukan aktivitas di dunia *cyber* dapat mengadakan *bullying* yang dilakukan terhadapnya berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, bukan Pasal 310 dan 311 KUHP

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan

Chazawi, Adam, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I ; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Coloroso, Barbara. 2006. *Penindas, Tertindas, dan Penonton; Resep Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah hingga SMU*, Jakarta: Serambi Ilmu Pustaka.

Mahmud, Peter Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group

Moeljanto, 2008. *Asas – asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rhineka Cipta.

M. Arief, Didik Mansur dan Elistaris Ghultom, 2005. *Cyber law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Jakarta : Refika Aditama.

Nawawi Arief, Barda. 2007 *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Prodjodikoro, Wirjono, 2008. *Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

S.R. Ilyas, Amir, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.

Sianturi, Kanter E.Y, 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta

Sitompul, Josua 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaws; Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa.

Soekanto, Soerjono, 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Suhariyanto, Budi 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) – Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*.

Suseno, Sigid. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Wahid, Abdul Dan Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara*, Bandung: Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Sumber Lain

Hinduja and Patchin. 2010. *Cyberbullying and Selfesteem. Journal Of School Health. Cyberbullying Research Summary*, dalam situs (www.cyberbullying.us/cyberbullyingandselfesteemresearchfactsheet.pdf), diakses tanggal 28 Februari 2018, pada pukul 10.30.

Juvonen, Jaana, Phd & Elisheva F. Gross, Phd, 2008. *Extending the School Grounds?—Bullying Experiences in Cyberspace. Journal of School Health, American School Health Association*, dalam situs (<http://www.jurnal.kommas.com>), diakses tanggal 20 Februari 2018, pada pukul 10.00.

Kimberly L. Mason, *Cyberbullying: A preliminary assessment for school personnel*, dalam situs (<http://online.library.wiley.com/doi/10.1002/pits.20301/abstract>), diakses tanggal 29 Juni 2018, pada pukul 10.00.

Marpuah Jian, 2014. *Cyberbullying : Dampak Cyberbullying*, dalam situs (<http://mycyberbullying.wordpress.com>), diakses tanggal 20 Februari 2018, pada pukul 11.00.

Mastur, 2016. *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non Konvensional*, dalam situs ([www.http://jurnalnasional.ump.ac.id](http://jurnalnasional.ump.ac.id)), diakses pada tanggal 20 Juli 2018, pada pukul 05.00

Smith & dkk, 2008. *Pengertian Cyberbullying*, dalam situs (<http://www.mycyberbullying.wordpress.com>), diakses tanggal 20 Februari 2018, pada pukul 10.30.

Sulianta, Feri, 2009. *Cyberbullying. Perilaku Tradisional Yang Merambah Dunia Maya*. Bandung. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer LIKMI, 2009, (<http://www.slideshare.net/ferisulianta/cyberbullying-14882025>), diakses 20 February 2018, pada pukul 12.00.